



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilih Pemilihan Kab an Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen upaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan. . .

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/HK.03.1-BA/5312/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd











Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,










SOPHIA M. DJAMI



YOHANES S. P. KILOK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

No.	Kegiatan Sub Bagian Hukum	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul dan Divisi	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	Ketua/Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Kepala Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengusulkan rancangan Keputusan melalui nota dinas							(1) Berita Acara Rapat Pleno; (2) Nota dinas; (3) rancangan keputusan disertai dokumen pendukung dan/atau daftar inventaris masalah, atau (4) rancangan Keputusan perubahan	1 Hari	Rancangan keputusan dalam bentuk : (1) hardcopy; dan (2) softcopy	Usulan rancangan Keputusan : (1) merupakan usulan Unit Kerja Pengusul sesuai tugas, pokok, dan fungsi; atau (2) usulan Ketua atau Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat; (3) apabila merupakan perubahan Keputusan, dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan rancangan Keputusan perubahan.
2	Mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian Hukum untuk melakukan legal drafting dan/atau kajian rancangan Keputusan							(1) Nota dinas; (2) rancangan Keputusan; atau (3) rancangan Keputusan perubahan	15 Menit	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk mengumpulkan bahan, melakukan legal drafting dan/atau kajian rancangan Keputusan							(1) Rancangan keputusan disertai dokumen pendukung; atau (2) rancangan Keputusan perubahan	15 Menit	Langkah kerja legal drafting	
4	Mengumpulkan bahan, melakukan legal drafting dan/atau kajian rancangan Keputusan							Bahan/ informasi perundang-undangan terkait	1 Hari	Rancangan Keputusan hasil legal drafting	Dalam proses legal drafting, dapat dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi
5	Menyampaikan rancangan Keputusan hasil legal drafting kepada Kepala Sub Bagian Hukum							Rancangan Keputusan hasil legal drafting	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Kasubag Hukum	
6	Menyampaikan rancangan keputusan hasil legal drafting kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas							Rancangan Keputusan, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Unit Kerja Pengusul	
7	Melakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan hasil legal drafting							Rancangan Keputusan hasil legal drafting	30 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting yang telah dilakukan pencermatan oleh Unit Kerja Pengusul	Apabila terdapat perubahan atas substansi pengaturan, rancangan Keputusan disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun untuk dilakukan perbaikan
8	Mengirimkan kembali rancangan Keputusan kepada Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyusun							Rancangan Keputusan hasil pencermatan Unit Kerja Pengusul, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil pencermatan diterima oleh Kabag Unit Kerja Penyusun	
9	Membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan							Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf	15 Menit	Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf oleh Kasubag Unit Kerja Penyusun dan Pengusul	
10	Menyampaikan rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat							Rancangan Keputusan, Nota dinas	30 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	

No.	Kegiatan Sub Bagian Hukum	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul dan Divisi	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	Ketua/ Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Kepala Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
11	Membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Anggota KPU Kab. Sumba Barat untuk dibahas dalam Rapat Pleno							Rancangan Keputusan, Nota dinas	30 Menit	Anggota KPU menerima rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf untuk dibahas dalam Rapat Pleno	
12	Membahas rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Sumba Barat							Rancangan Keputusan	60 Menit	Rapat Pleno dapat menghasilkan : (1) usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait; dan/atau (3) kebijakan lain.	
13	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno					<p>Tidak</p> <p>Ya</p>		Rancangan Keputusan, Berita Acara Rapat Pleno	60 Menit	(1) Rancangan Keputusan yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan, (2) Rancangan Keputusan hasil koordinasi	(1) Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyusun menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) Unit Kerja Penyusun dan Pengusul menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait.
14	Menetapkan rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno melalui Berita Acara							Rancangan akhir Keputusan	1 Hari	1. Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno. 2. Berita Acara	
15	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat setelah dibubuhi paraf							Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno	15 Menit	Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	
16	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumba Barat setelah dibubuhi paraf							Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah dibubuhi paraf	60 Menit	Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumba Barat	
17	Menetapkan rancangan akhir Keputusan							Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno	1 Hari	Keputusan KPU Kab. Sumba Barat	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada: (1) para Anggota KPU Kab. Sumba Barat untuk dibubuhi paraf; dan (2) Ketua KPU Kab. Sumba Barat untuk ditetapkan
18	Memberikan nomor pada Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah ditetapkan dan menyampaikan kembali kepada Unit Kerja Penyusun							Keputusan KPU Kab. Sumba Barat	15 Menit	Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah diberi nomor	

No.	Kegiatan Sub Bagian Hukum	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul dan Divisi	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	Ketua/ Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Kepala Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
19	penandatanganan Surat Keputusan Asli							Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang di paraf oleh Kasubag Hukum dan Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	15 Menit	Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah ditanda tangani	
20	Menandatangani salinan Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan							Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah digandakan	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang siap diedarkan	Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan tinta berwarna biru atau ungu oleh Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bagian hukum disertai cap Sekretariat KPU Kab. Sumba Barat (PKPU 17 Tahun 2015)
21	Menyerahkan dan mengarsipkan Surat Keputusan ke Sub Bagian Umum dan Sub Bagian yang berkepentingan							Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah digandakan	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang siap diedarkan	Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan tinta berwarna biru atau ungu oleh Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bagian hukum disertai cap Sekretariat KPU Kab. Sumba Barat (PKPU 17 Tahun 2015)

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

